

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SINJAI)**



*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

SAHRAWATI NURDIN

105431103116

16/04/2021

1 esq
Srb. Aluma

R/008/PKN/2108
NUR

e

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



LEMBAR PENGESAHAN

ripsi atas nama **Sahrawati Nurdin**, NIM 105431103116 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 033 Tahun 1442 H/2021 M, pada tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 08 Februari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021.

23 Jumadil Akhir 1442 H
Makassar
08 Februari 2021 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ae (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Muhajir, M.Pd. (.....)
2. Dra. Jumiaty Nur, M.Pd. (.....)
3. Dr. Hj. Roslany Babo, M.Si (.....)
4. Dr. H. Nursalam, M.Si (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)

Nama mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **Sahrawati Nurdin**

NIM : 105431103116

Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Setelah di periksa dan di perbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

Pembimbing I


A. Rahim, M.Hum
NIDN. 0031125809

Makassar, Februari 2021


Ditetapkan oleh

Pembimbing II


Dr. Muhajir, M.Pd
NIDN. 0905067901

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar


M. Iqbal Akib, M.Pd., Ph.D.
NIDN. 860 934

Ketua Prodi PPKn


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Sahrawati Nurdin
Stambuk : 105431103116
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai).

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli karya saya sendiri, bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuat oleh siapa pun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

Sahrawati Nurdin
105431103116



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PEDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrawati Nurdin
Stambuk : 105431103116
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi ini (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

Sahrawati Nurdin
105431103116

MOTO

Berusaha pada setiap apa yang kau raih.

Sertakan orang tua dalam setiap langkah dan impianmu

Kemudian tunjukkan pada dunia bahwa usahamu selama ini tidak sia-sia

Karena pengorbanan tiada ternilai. Karena dukungan yang tiada terputus karena doa yang tiada henti untuk kebahagiaan dan keberhasilan ananda.



PERSEMBAHAN

"Kupersembahkan karya sederhana ini
Kepada Kedua orang tuaku
Saudara-saudaraku, dan sahabatku,
atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis
mewujudkan harapan menjadi kenyataan"

ABSTRAK

Sahrawati Nurdin, 2020. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai). Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh A.Rahim dan Muhajir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai dan untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Dalam mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dengan menggunakan deskriptif kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Faktor-faktor penyebab perceraian menurut Pengadilan Agama Sinjai ada beberapa macam seperti faktor ekonomi, penganiayaan/KDRT, gangguan pihak lain, krisis ahlak seperti penjudi/pemabuk, perselisihan/pertengkaran yang sudah berkepanjangan, tidak adanya tanggung jawab, dan poligami tidak sehat. (2). Efektivitas mediasi pada kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai tidak efektif dari segi hasil. Hal tersebut di perkuat dengan adanya data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sinjai yang menunjukkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 periode Januari-Oktober dari banyaknya kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sinjai ternyata hanya berkisar 10% saja perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Namun jika berbicara dalam segi proses dan prosedur sudah efektif, hal ini dipegaruhi oleh tidak adaya itikad baik kedua belah pihak, terbatasnya mediator, pediria kuat para pihak utuk bercerai da ego sektoral masig-masig pihak.

Kata kunci: Efektivitas, Mediasi, Perkara Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori.....	8
B. Kerangka Pikir.....	40
BAB III Metode Penelitian	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi , Waktu Penelitian, dan Informan Penelitian	44

C. Data dan Sumber Data	45
D. Instrumen Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Prosedur Penelitian	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Deskripsi Informan Penelitian	57
C. Hasil Penelitian	59
D. Pembahasan	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Sinjai). Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai dan bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuakan kepada:

1. Dr.A.Rahim M.Hum selaku pembimbing satu dan Dr.Muhajir M.Pd selaku pembimbing dua yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama masa penulisan penelitian ini.
2. Kedua orang tuaku yang telah memberikan doa, dorongan serta semangat selama penyusunan penelitian ini.
3. Pihak Panitera, Hakim Mediator, Para pihak yang menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dan Para staff di Pengadilan Agama Sinjai.

4. Teman-temanku satu bimbingan penelitian, yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Makassar, Februari 2021

Penulis,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi apa yang disebut pernikahan. Pernikahan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab kabul.

Menurut ensiklopedia Indonesia (Purwadarminta, 1976) pernikahan diartikan sebagai perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wantjik, 1976). Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani pernikahan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan. Islam menempatkan hakekat pernikahan sebagai sesuatu yang agung. Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain,

pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam pernikahan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya.

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan pernikahan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Kondisi dewasa ini, perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik pernikahan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses bercerai yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan Peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan

sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Urgensi dan motifasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai atau berperkara, karena biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku

mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka. Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian.

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar yang juga sangat mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi. Pengadilan Agama Sinjai terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Pengadilan Agama Sinjai mencatat telah menangani kasus gugatan perceraian sebanyak 173 kasus sepanjang Januari hingga awal Mei 2019.

Ketua Pengadilan Agama Sinjai, yang ditemui diruang kerjanya, Selasa (07-05-2019) mengatakan, dari jumlah 173 kasus perceraian yang ditanganinya, di dominasi cerai gugat. Angka perceraian ini termasuk tinggi, sebab jika jumlah ini di rata-ratakan, maka dalam sehari ada satu hingga dua orang yang melakukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sinjai. Cerai gugat ini merupakan perkara yang diajukan oleh para istri, yang kebanyakan faktor karena suami tidak bertanggung jawab atau karena ekonomi. Dan

cerai talak merupakan gugatan dari para suami dengan faktor pertengkarannya rumah tangga.

Mengenai faktor tingginya angka perceraian itu, menurut Ketua Pengadilan Agama Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, ahlaknya buruk sehingga terjadi KDRT dan beberapa faktor lain seperti adanya pihak ketiga dan poligami yang tidak sehat.

Islam dengan tegas menyatakan dalam al-Qur'an bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah. Faktanya perceraian menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan karena maraknya konflik rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perceraian merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam pernikahan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, landasan hukum pelebagaan dan pendayagunaan Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah Swt, dalam QS.An-Nisa 4:35

Maka dari itu, harapan penulis di masa depan Pengadilan diharapkan bisa menjadi filter dari persoalan-persoalan dan pertikaian yang terjadi didalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tenteram dan damai,

bukan malah memunculkan masalah-masalah yang baru dan pada gilirannya akan mengganggu proses pembangunan pada umumnya.

“Berangkat dari latar belakang awal tujuan adanya mediasi diantaranya yaitu membantu menyelesaikan jumlah perkara perceraian, maka penulis berinisiatif perlu dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
2. Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
2. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu manfaat, baik manfaat teoritis/ ilmiah maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Dalam ensiklopedi umum, efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.

Menurut Ahli Manajemen Peter Drucker, efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).

Efektivitas juga dapat dikatakan, adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Kriteria yang menjadikan suatu tujuan atau rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan dan objektifitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur

atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (*law inforcement*), yaitu:

1. Penegak hukum;
2. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
3. Masyarakat;
4. Kebudayaan.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Seberapa besar kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sumaryadi berpendapat bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Dalam bukunya Sujadi F. X disebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Berhasil guna, yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Ekonomis, dilakukan dengan biaya sekecil mungkin sesuai dengan rencana serta tidak ada penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, jadi apa yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan pertanggung jawabannya.

- d. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang haruslah seimbang dengan tanggung jawab dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- e. Pembagian kerja yang sesuai, dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan dan menengahi perkara. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

Kamus Hukum Ekonomi *ELIPS* sebagaimana dikutip oleh Runtung, memberikan batasan bahwasanya *mediation*, mediasi adalah salah satu

alternatif penyelesaian di luar pengadilan, dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.

Menurut Jhon W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak sendiri.

Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Mohammad Anwar mendefenisikan perdamaian (sulhu) menurut lughat ialah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.

Sedangkan menurut Ranuandoko dalam bukunya “ Terminologi hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak

(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih atau bersengketa secara damai. Kata perdamaian atau islah merupakan istilah denotative yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup kehartabendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan sebagainya.

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang. Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Perdamaian yang terjadi dimuka sidang pengadilan, majelis hakim membuatkan akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara atau pencabutan gugatan pada perkara perceraian. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg putusan perdamaian tidak dimintakan banding.

Maka pada sidang pertama, yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara. Apabila perdamaian dimuka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuatkan akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian atau perkara dicabut

khusus untuk perkara perceraian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (pasal 130 ayat (2) HIR, 154 ayat (2) RBg).

Dalam PERMA No.1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Untuk memahami secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang tiga aspek dari mediasi sebagai berikut.

1. Aspek urgensi/motivasi

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata mufakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku dikarenakan hal yang dipersengketakan biasanya dapat menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana mempertemukan pihak-pihak berperkara dengan difasilitasi oleh seseorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar

menjadi jernih dan pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

Secara hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut PERMA dikatakan sebagai pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewati mediasi, karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek Subtansi

Yaitu bahwa mediasi merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi mediasi merupakan proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi sebelum perkaranya di periksa. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan pengadilan atau hakim, juga bukan menjadi kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian, segala biaya yang timbul dari proses

mediasi ditanggung oleh pihak berperkara. Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda, begitupula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa
2. bersifat non litigasi
3. Menggunakan jasa mediator
4. Kesepakatan sesuai keinginan para pihak bersengketa.

b. Landasan Hukum Dalam Mediasi

Landasan hukum penerapan proses mediasi yang merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa di Indonesia adalah:

- 1) Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan. Disebutkan dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang mengandung makna arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian diantara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar filosofis adanya proses mediasi.

- 2). Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.
- 3). Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
 - a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
 - b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
 - c. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
 - d. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa , maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Dalam HIR dan RBg tidak ada larangan untuk menghadirkan pihak ketiga, karena mengingat tujuan dari hukum acara perdata adalah memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hukum perdata.

Dengan melihat pasal-pasal tersebut , maka kemudian dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kelembagaan perdamaian yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-

sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

4). Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5). Pasal 1851 KUH Perdata, yang menyatakan:

Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidak sah, melainkan dibuat secara tertulis.

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Yang dikehendaki disini adalah perjanjian yang formal adalah perjanjian yang tertulis.

6). Pasal 1858 KUH Perdata menyatakan:

Segala perdamaian mempunyai kekuatan di antara para pihak seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan satu pihak dirugikan.

Pasal 1851 dan 1858 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan perdamaian (dading). Dading dapat terjadi baik didalam maupun di luar pengadilan, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan, namun dikalangan praktisi hukum berkembang pemahaman bahwa hanya dading didalam peradilan (putusan peradilan) saja yang mempunyai kekuatan eksekusi. Sedangkan dading diluar pengadilan (persetujuan perdamaian) hanya mempunyai kekuatan sebagai perjanjian biasa. Walaupun ada beberapa praktisi hukum yang menganggap dading di dalam dan di luar peradilan mempunyai kekuatan eksekusi yang sama.

- 7). Undang- undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU ini membawa angin segar bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Dalam UU ini mengatur dua hal utama, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
- 8). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal

utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.

Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat, yakni persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi public dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia, yakni segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal, yakni sebagian besar pusat-pusat mediasi public menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah dan juga pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
4. Adil, yakni solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
5. Berhasil baik, yakni pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.

Pendapat lain yang dikemukakan Christopher W. Moore (1995) tentang beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi sebagaimana dikutip oleh Runtung, yaitu;

1. Keputusan yang hemat, mediasi biasanya memakan biaya yang lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan litigasi
2. Penyelesaian secara cepat.
3. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan customized
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif.
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga
7. Pemberdayaan individu.
8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.
9. Keputusan yang bisa dilaksanakan.
10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah.
11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.

d. Tahapan-tahapan Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Bila proses baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik akan menjadikan mediasi gagal. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008:

I. Tahapan pra Mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan. Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Bila dalam waktu 2 hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar hakim pemeriksa perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Hakim pemeriksa perkara memberikan waktu selama 40 hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika diperlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 hari kerja (Pasal 13 Ayat (3) dan(4))

2. Pembentukan forum

Dalam waktu 5 hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog.

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.

4. Penyelesaian Akhir dan Hasil Kesepakatan

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai kehendak para pihak
- b. Tidak bertentangan dengan hukum
- c. Tidak merugikan pihak ketiga
- d. Dapat dieksekusi
- e. Dengan iktikad baik.

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya gagal dan melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai dibawa ke hadapan hakim pemeriksa perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan

Dalam Pasal 23 Ayat (1) PERMA disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat dan berhasil menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran para register perkara di Kepaniteraan Perdata. Ketua pengadilan selanjutnya dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian).

6. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan ahli dalam proses mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak.

7. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan diantara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan disidang pengadilan.

8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama. Dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau

peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan "At-Talak" yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan, ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

b. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan penyebab perceraian menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talaknya.

h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut : Pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Pada Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2). Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

d. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu "Cerai Talak" dan "Gugat cerai". Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai talak diatur dalam paragraf 2 dan gugat cerai diatur dalam paragraf 3

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak. Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

b. Gugat cerai

Pada gugat cerai yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat. Bentuk perceraian gugat cerai ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara gugat cerai yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri. Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai talak dan pihak istri melalui upaya gugat cerai. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat

diminta upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Untuk gugat cerai, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali keruma kediaman bersama. Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu:

a. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum dibawa ke Pengadilan Agama baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga ataupun seseorang yang dituakan, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah perkara yang disebabkan oleh KDRT penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal, selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan Perselingkuhan merupakan kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi. Namun kadang kala ada beberapa perkara yang berhasil dimediasi. Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi biasanya perkara yang dilatarbelakangi oleh rasa cemburu,

tidak mampu menafkahi ,perlakuan yang buruk kepada pasangan dan tersinggung atas perilaku dan ucapan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya bisa dimediasi.

b. Kemampuan Mediator

Kemampuan mediator sangat berpengaruh karena berhasil tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran mediator agar dapat terciptanya perdamaian diantara para pihak, maka peran mediator penting dalam mempengaruhi hasil mediasi itu sendiri.

c. Faktor Para Pihak

Keinginan dari para pihak sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi, jika keinginan dari para pihak untuk bercerai kuat tentu saja upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka dan akan menyulitkan mediator sendiri dalam mengupayakan perdamaian, namun jika dalam hati para pihak masih menyimpan rasa sayang, cinta, dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu akan terlaksana.

d. Tidak Beritikad Baik

Proses mediasi harus dengan itikad baik, artinya para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa.

PERMA No.1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang itikad baik melainkan PERMA No.1 Tahun 2016 hanya menjelaskan apa yang dinyatakan tidak beritikad baik dalam Pasal 7 Ayat 2 yaitu:

- Tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
- Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak tidak menanggapi resume perkara pihak lain.
- Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Tujuan dari PERMA No.1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian mengenai itikad baik untuk menghindari penafsiran yang subjektif jika diuraikan batas pengertiannya, jadi bisa ditarik kesimpulannya itikad baik adalah kebalikan dari tidak beritikad baik itu sendiri.

5. Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Peneliti oleh Achmad Mubarak (2018), Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Jurusan hukum keluarga Islam. Fakultas Syariah dengan judul penelitian "Peran dan efektivitas mediator hakim


dalam menekan angka perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018). Dengan hasil penelitian “tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Salatiga belum begitu efektif. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Salatiga pada tahun 2018 adalah 0%. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2017 tingkat keberhasilannya 1,3 %. Artinya tingkat mediasi mengalami penurunan dan tentu saja tingkat keefektifannya masih rendah.”

- b. Peneliti oleh Wilda ma'rifah (2017), Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, dengan judul “Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Wogiri Tahun 2017). Dengan hasil “ Faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri adalah karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara, faktor tidak tanggung jawab sebanyak 416 perkara, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 76 perkara, faktor ekonomi sebanyak 5 perkara, faktor dihukum sebanyak 4 perkara, faktor cemburu sebanyak 2 perkara, faktor kekerasan jasmani sebanyak 1 perkara dan faktor cacat biologis 1 perkara.
- c. Peneliti oleh Arif Muslim (2017), Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dari Jurusan Perdata Islam. Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam perceraian Pasca di berlakukannya Perma NO.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung. Dengan hasil menunjukkan bahwa

mediasi di Pengadilan Agama Badung belum dapat dikatakan efektif menurunkan angka perceraian karena angka kegagalan mediasi tahun 2009 dan 2010 lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan mediasinya.



B. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai Kabupaten Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian ini adalah efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Tipe pendekatan penelitian :

a. Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normative harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan ini digunakan karena yang akan di teliti adalah aturan hukum dan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus (*case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normative bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam

praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dengan pendekatan kasus ini diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

c. Pendekatan konseptual (*conseptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Agama Sinjai.

B. Lokasi , Waktu Penelitian , dan Informan Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Sinjai, Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Sinjai sebagai lokasi penelitian, karena Pengadilan Agama Sinjai berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang perkara perceraian cukup tinggi dan otomatis telah menyelesaikan banyak perkara yang belum diketahui bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Adapun waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan tepatnya pada bulan September sampai November 2020.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber informasi data dipilih secara purposive dan bersifat *Snowball sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan. Sedangkan *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada

awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2010).
informan tersebut adalah para pihak di Pengadilan Negeri Agama Sinjai seperti:

1. Satu Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sinjai .
2. Dua Panitera yang berkaitan langsung dengan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai
3. Dua pihak yang menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

C. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrumen yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat di generalisasikan hanya dapat menggambarkan keadaan pada saat itu seperti kuesioner. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informan yang telah penulis tetapkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada saat penelitian berlangsung. Adapun cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam instrumen penelitian. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana dari rancangan penelitian yang sudah disusun. Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan di observasi, prosedur dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga interpretasi.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara dapat digunakan sebagai panduan melakukan wawancara penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang kerap muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

3. Alat/ Bahan Dokumentasi

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja di harapkan dapat tercatat segera.

Dalam melakukan wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handphone dan kamera digital digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data dilapangan. Terdapat beberapa teknik pengumpulan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk membangun pemahaman terhadap fenomena kompleks yang diteliti dan juga berguna untuk triangulasi. Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan ekspresi dari pengalaman objek yang meliputi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, juga data-data sekunder yang diperoleh dari informan tambahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Teknik observasi yang digunakan ini adalah partisipan, yaitu peneliti terlibat secara langsung didalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu, guna mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di pengadilan Agama Sinjai khususnya dalam efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

2. Studi dokumentasi

Menurut Danial studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan

masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu:

1. dokumen primer yaitu dokumen yang di tulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. dokumen sekunder yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang lain yang mengalami peristiwa.

3. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil.

F. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data.

Menurut Gulo (2002:110) pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian.

2. Mengelola data.

George R. Terry menyatakan, 'Pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan'.

3. Menganalisis data.

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan adalah dengan menggunakan model *miles* dan *huberman* (Sugiyono, 2010) yakni dengan tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi atau kesimpulan Data

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. (Miles dan Huberman, 2002:19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 3.1 Gedung Pengadilan Agama Sinjai
Jl. Jenderal Sudirman No.5, Kab. Sinjai
(Sumber: Dokumen Peneliti)

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 220 km.

Secara geografis, Kabupaten Sinjai merupakan Kabupaten pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502°56" sampai 5021°16" Lintang Selatan dan antara 119056°30" sampai 120025°33" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone,
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Gedung kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m^2 berdiri kokoh diatas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m^2 . Luas tanah untuk bangunan 250 m^2 dan sisanya 1.009 m^2 untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, dan lain-lain).

Terletak di Kabupaten Sinjai yang berjarak sekitar $\pm 220 \text{ km}$ dari kota Makassar, dengan luas wilayah $819,96 \text{ km}^2$. Secara Yuridiksi, wilayah Pengadilan Agama Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 kelurahan dan 67 desa yaitu:

1. Kecamatan Sinjai Utara, 6 kelurahan.
2. Kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 12 desa.
3. Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 desa.
4. Kecamatan Sinjai Barat, 2 kelurahan dan 7 desa.
5. Kecamatan Sinjai Selatan, 1 kelurahan dan 10 desa
6. Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan dan 7 desa.
7. Kecamatan Bulupoddo, 7 desa
8. Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa.
9. Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.

Daftar Mediator Pengadilan Agama Sinjai

(Nomor: W20-A6/210.a/HK.05/SK.VIII/2020)

1. H.Jamaluddin, S.Ag.,SE.,M.H

Pendidikan terakhir S2 Universitas 45 Makassar

2. Mushlih, S.H.I

Pendidikan terakhir S1 UIN Makassar

3. Mansur, S.Ag.,M.Pd.I

Pendidikan terakhir S2 UIN Makassar

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sinjai.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Sinjai adalah:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung.

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Sinjai.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerjasama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang tertera serta pengawasan yang terkendali.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Sinjai menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari KKN serta bebas dari campur

tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Sinjai dapat menjadi Pengadilan Agama yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga.

Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.5 Sinjai, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Halaman yang terdiri dari :

- Pos Keamanan
- Lapangan Upacara/Apel
- Taman
- Tempat Parkir

Lantai 1 yang terdiri dari :

- Resepsionis
- Ruang Sekretaris
- Ruang Bendahara
- Ruang Humas
- Ruang Panitera
- Ruang kepaniteraan
- Ruang Mediasi

- Ruang kasir
- Ruang PTSP
- Ruang tunggu pelayanan
- Ruang posbakum
- Ruang sidang utama
- Ruang sidang II
- Ruang bermain anak
- Ruang unit kesehatan kantor
- Kamar mandi umum/khusus pencari keadilan
- Kamar mandi khusus pegawai
- Kamar mandi khusus penyandang disabilitas
- Mushollah
- Area Smoking
- Gudang

Lantai II terdiri dari:

- Ruang Ketua
- Ruang wakil Ketua
- Ruang hakim
- Ruang panitera pengganti/ jurusita
- Ruang perpustakaan
- Ruang server/ TI
- Ruang arsip

- Ruang rapat
- Pantry
- Kamar mandi

Pengadilan Agama Sinjai mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai
(Sumber: Dokumen Peneliti)

B. DESKRIPSI INFORMAN PENELITIAN

Informan (Subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang yang dimana informan tersebut adalah 1 orang hakim mediator, 2 orang panitera, dan dua orang pihak yang dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai. Berikut ini profil dari masing-masing responden.

1. Informan 1 dengan inisial MS selaku Hakim mediator di Pengadilan Agama Sinjai. Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 10.38 WITA sampai dengan pukul 11.12 WITA.

MS merupakan lulusan S2 UTN Makassar yang telah bekerja sebagai hakim mediator pada PA Sinjai sekitar kurang lebih 5 Tahun dan telah berpengalaman menangani beberapa kasus resolusi konflik dalam mediasi penyelesaian perkara perceraian di PA Sinjai.

2. Informan II dengan inisial NS selaku Panitera di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Tanggal 11 November 2020 pada pukul 11.31 WITA sampai dengan pukul 11.58 WITA.

NS merupakan lulusan S1 UIN Makassar jurusan Tafsir hadist pada Fakultas Syariah.

3. Informan III inisial NA selaku panitera di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 13.11 WITA sampai dengan pukul 13.56 WITA.

NA merupakan lulusan S1 Perdata Pidana Islam pada IAIN Sinjai.

4. Informan IV inisial NM selaku pihak yang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 13 November 2020 pada pukul 11.06 WITA sampai dengan pukul 11.48 WITA.

NM merupakan ibu rumah tangga dengan 3 anak yang dalam kasus perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai yang beralamat didesa Samaenre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan berpendidikan hanya tingkat SD.

5. Informan V inisial NJ selaku pihak yang dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 November 2020 pada pukul 11.38 WITA sampai dengan pukul 11.58 WITA.

NJ sendiri merupakan ibu rumah tangga dengan 1 anak yang juga dalam proses perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai yang beralamat di desa palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan berpendidikan sampai tingkat SMP.

C. HASIL PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan maka diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

Pada pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 menetapkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dalam perkara pernikahan khususnya perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak yang bersengketa, karena melalui mediasi maka akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan serta terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Sinjai yang pertama dilakukan sebelum proses mediasi yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para hakim untuk menempuh mediasi dan pada hari itu juga atau paling lambat dua hari berikutnya untuk berunding memilih kepada mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator serta menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi prosedur mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan kedalam tindakan secara riil dilapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut,

sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung didalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi dilapangan.

Alur proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

1. Pendaftaran perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sinjai
2. Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan.
3. Sidang pertama, hakim pemeriksa wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
4. Pemilihan mediator:
 - a. Penunjukan mediator atas dasar kesepakatan para pihak
 - b. Penunjukan mediator oleh Hakim Ketua Majelis.
5. Penyerahan resume perkara kepada mediator
6. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dapat diperpanjang selama 30 hari dan berdasarkan permintaan para pihak kepada hakim pemeriksa dapat diperpanjang lagi.
7. Laporan hasil mediasi, yakni mediator membuat laporan secara tertulis kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terdiri dari:
 - a. Mediasi berhasil
 - b. mediasi tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan.

*Berdasarkan hasil penelitian, maka akan dirumuskan inti dari rumusan masalah terkait dalam penelitian ini. Semua data hasil ini diuraikan berdasarkan pada hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Perceraian sendiri diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 didalam UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Perceraian hanya dapat dilakukukan didepan sidang pengadilan, maka sesuai pasal 40 UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Selain itu perceraian dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan yang mana dijelaskan dalam pasal 116 kompilasi hukum islam.

Berdasarkan hasil Penelitian faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sinjai ada banyak dan bervariasi, dari hasil wawancara dengan 4 responden yang telah peneliti lakukan. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai setelah melakukan wawancara, sebagaimana yang di ungkapkan oleh hakim mediator MS yang mengatakan:

“Penyebab perceraian yang terjadi disini didominasi banyak hal dan faktor- faktor. Penyebab tersebut dilandasi antara lain, seperti faktor ekonomi, pertengkaran/perselisihan yang sudah berkepanjangan, krisis moral seperti pemabuk/penjudi, Penganiayaan/KDRT, tidak adanya tanggung jawab, gangguan pihak lain/perselingkuhan, dan poligami tidak sehat. Adapun faktor yang paling sering dijumpai disini yang

paling dominan masalah ekonomi. Kebanyakan kasus perceraian yang ditangani di sini orangnya hanya berpendidikan sampai tingkat SMP sehingga mereka hanya bekerja sebagai petani, buruh dan nelayan. hal inilah yang menjadi pemicu perceraian dan karena mereka juga tidak paham betul mengenai hakikat dari pernikahan itu sendiri". (Wawancara 11 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai ada banyak dan bervariasi faktor yang melandasi konflik dalam rumah tangga. Namun faktor yang paling dominan ditemui pada kasus perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai juga telah disebutkan melalui hasil wawancara sebagaimana telah dikutip dari penjelasan diatas adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani, buruh serta nelayan. Responden yang bercerai kebanyakan hanya berpendidikan sampai tingkat SMP saja. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Sebab pendidikan juga searah kaitannya dengan pendidikan moral dan ahlak seseorang dan jika krisis akhlak dan buta hati telah terjadi maka akan berdampak kepada sikap dan temperamental seseorang sehingga menyebabkan salah satu pasangan suami istri bersikap aniaya seperti KDRT, pemabuk, penjudi, selingkuh dan sebagainya. Ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai hakikat dari pernikahan itu sendiri dan logikanya adalah orang yang berpendidikan mampu mengendalikan diri, karena lebih berperhitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik.

Selanjutnya NA mengatakan dalam penuturannya:

“Kalau faktor-faktor masalah perceraian yang ditangani disini tentunya ada banyak faktor penyebabnya dek. Ada karena masalah ekonomi, perselingkuhan, penganiayaan, masalah tidak adanya tanggung jawab, ada pula karena masalah berpoligami tapi tidak adil. Kalau baru-baru ini kasus yang diterima diketahui karena faktor KDRT yang dialami pihak isteri karena suaminya menjadi seorang pemabuk dan malas bekerja sehingga berdampak kepada kebutuhan perekonomian keluarganya. Dari sekian kasus yang ditangani disini kebanyakan yang diterima gugatan cerai dalam hal ini istri yang mengajukan permohonan gugatan”(Wawancara 11 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas, faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu karena masalah ekonomi, perselingkuhan, penganiayaan, tidak adanya tanggung jawab, poligami yang tidak adil. Ditambahkan pula bahwa kasus yang baru-baru diterima disana adalah masalah KDRT yang dialami oleh pihak isteri, yang mana diketahui bahwa suaminya menjadi seorang pemabuk dan malas bekerja dan berdampak terhadap perekonomian keluarganya. Adapun menurut penyampainya juga bahwa kebanyakan kasus yang diterima adalah gugatan perceraian dalam hal ini istri yang mengajukan gugatan.

Pernyataan di atas, dikuatkan oleh NM selaku pihak yang dalam sengketa perceraian yang mengatakan:

“Saya kerap dipukuli suami saya, karena jengkel tiap pulang mabuk saya cuman mengingatkan tapi dia malah marah-marah, kerap saya ditendang. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya”(Wawancara 13 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas, penyebab perceraianya disebabkan faktor penganiayaan (KDRT) yang dialaminya sehingga membuatnya teramat sulit bertahan sebagai seorang isteri. Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak

terbatas pada deretan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, membenturkan ke tembok, sampai membunuh. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang gerakanya.

Hal berbeda juga diungkapkan dengan salah seorang yang dalam sengketa perceraian NJ yang mengungkapkan:

“Suami saya tidak bekerja, saya mencari uang buat kebutuhan sehari-hari, jadi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang hanya mengandalkan panen sayur yang hanya cukup buat makan tiap harinya, kalau saya suruh kerja malah marah-marah.” (Wawancara 14 November 2020).

Dari pernyataan diatas, dapat dipaparkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangganya yaitu dilandasi karena faktor ekonomi. Keadaan keluarga yang terus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan mengakibatkan perceraian.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, oleh karena itu adanya ikatan pernikahan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Tugas seorang istri dalam rumah tangga yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi uang belanja kepadanya, selama ikatan pernikahan masih berjalan.

Apabila seorang suami yang harusnya memberi nafkah kepada keluarga tetapi tidak menjalankan sesuai apa yang menjadi kewajibannya membuat seorang istri harus berganti peran menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Karena tidak mempunyai kesadaran bersama maka timbul perselisihan dan perpecahan yang terus menerus tidak terhindarkan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang tenteram dan damai tidak sejalan lagi. Maka mereka akan menganggap bahwa sudah tidak akan lagi bisa hidup bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untuk mengakhiri pernikahan.

2. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Menurut teori efektivitas, dikatakan efektif apabila berhasil dijalankan dan tidak efektif apabila tidak dijalankan (Soerjono soekanto). Adapun mengenai efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai dari hasil penelitian, maka akan dijabarkan sebagai berikut.

Dalam hal ini peneliti akan menyampaikan komentar hakim mediator sebagai informan utama. MS, selaku hakim mediator dalam komentarnya mengatakan:

“Menurut saya mediasi disini di PA Sinjai masih kurang begitu efektif. Coba anda bisa lihat direkap jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya rata-rata dari sekian banyak kasus yang ditangani pada Pengadilan Agama Sinjai hanya sedikit sekali yang dapat didamaikan. Kenapa seperti ini? Yah soalnya orangnya sudah tidak punya itikad untuk berbaikan seperti semula, sehingga menyulitkan kami sebagai mediator untuk menempuh jalan perdamaian bagi keduanya. Rata-rata mereka itu sudah berselisih sejak lama dengan suami atau istrinya.

Entah masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, tidak adanya tanggung jawab, suami menjadi penjudi/pemabuk, poligami tidak sehat dan sebagainya”(Wawancara 11 November 2020).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai tidak efektif sebagaimana telah terlihat pada rekap jumlah perceraian setiap tahunnya hanya sedikit sekali yang dapat didamaikan. Adapun kendalanya karena tidak adanya itikad baik oleh kedua masing-masing pihak yang menyulitkannya sebagai mediator untuk menempuh jalan damai bagi keduanya, rata-rata mereka sudah berselisih lama dengan suami-istri. Adapun faktor-faktor terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak juga disebutkan seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, tidak adanya tanggung jawab, penjudi/pemabuk, poligami tidak sehat dan sebagainya.

Informan selanjutnya yaitu NA selaku panitera, dalam penuturannya beliau berkata:

“Kebanyakan perkara perceraian yang dimediasi disini gagal dek, dengan seribu alasan, mereka berpendirian untuk tetap menginginkan cerai. Kalau sudah begini kami dan para pihak PA Sinjai tidak punya hak untuk memaksakan perdamaian. Itulah mediasi disini dikatakan tidak efektif dari segi hasil, tapi kalau kita berbicara prosedurnya disini sudah bisa dikatakan efektif karena pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan Peraturan PERMA No.1 Tahun 2016. Mungkin untuk lebih meningkatkan keefektifan mediasi perlu adanya mediator yang sudah punya sertifikat, tentunya mereka lebih kompeten”(Wawancara 11 November 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang di mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai sering mengalami

kegagalan. Pendirian yang kuat terhadap kedua belah pihak untuk bercerai menyulitkan pihak Pengadilan Agama Sinjai terkhusus mediator untuk menempuh jalan damai bagi keduanya. Itulah menurutnya efektifitas mediasi dikatakan masih kurang efektif dari segi hasil, dan disebutkan mengenai prosedur mediasi disana sudah efektif karena telah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam penuturannya, juga mengatakan bahwa adanya mediator yang bersertifikat menjadi pengaruh untuk meningkatkan keefektifan mediasi karena tentunya mereka sudah kompeten dan terlatih dalam menangani kasus resolusi di bidang konflik.

Hal berbeda dikatakan oleh NS yang juga selaku panitera pada PA Sinjai yang mengungkapkan:

“Kalau pendapat ibu sih, kalau efektif atau tidaknya mediasi menurut ibu ya efektif-efektif saja, soalnya meski yang berhasil dimediasi itu cuma sedikit tapi masih ada yang berhasil kan, meski jumlahnya tidak seberapa (sambil tersenyum). Harusnya dalam masalah ini lebih sering diadakan pelatihan mediator bagi hakim-hakim yang gak punya sertifikat mediator, mungkin dengan begitu mediasi dapat lebih efektif lagi terutama dalam hal keberhasilannya” (Wawancara 11 November 2020).

Berdasarkan wawancara diatas efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai efektif-efektif saja, walaupun yang berhasil dimediasi jumlahnya sedikit tapi setidaknya masih ada yang berhasil dimediasi. Dari hasil wawancara diatas informan juga menyarankan agar perlunya diadakan pelatihan-pelatihan bagi hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator, karena dengan begitu bisa meningkatkan keefektifan mediasi terutama dalam hal keberhasilannya.

Untuk lebih menguatkan hasil penelitian ini peneliti juga mendapatkan informasi dari pihak yang dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, yaitu NM dan NJ yang berhasil peneliti wawancarai sebagai informan penguat dari apa yang disampaikan oleh pihak di Pengadilan Agama Sinjai. Dalam hal ini NM mengatakan tentang proses pelayanan mediasi:

“Mediatornya sabar. Jadi saya merasa nyaman dengan proses mediasinya. Saya cukup puas dengan cara mereka menangani kasus-kasus yang segini banyaknya. Hakimnya santai dan terbuka mereka sudah berusaha mengupayakan perdamaian untuk kami. Tapi cerai memang sudah jalan saya dek” (Wawancara 13 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, proses pelayanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai cukup memuaskan karena mediatornya bersifat terbuka dan para hakim mediator telah mengupayakan perdamaian bagi keduanya selaku pasangan yang dalam proses perceraian, namun mediasinya dikatakan tidak berhasil dikarenakan keinginan keduanya yang sudah kuat untuk mengakhiri rumah tangganya.

Adapun menurut NJ dalam penuturannya yang mengatakan:

“Perceraian ini sudah terfikirkan dengan baik, saya sudah mencoba bertahan namun pertengkaran dan perselisihan masih tidak dapat terhindarkan, perceraian ini adalah jalan keluar karena disamping perselisihan yang selalu terjadi dan saya khawatir akan menimbulkan dampak perkembangan mental bagi anak saya. Setelah melalui tahap mediasi, permohonan saya sudah putus. Sekarang saya sudah resmi bercerai” (Wawancara 14 November 2020).

Dari penuturan diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas mediasinya tidak berhasil. Perceraianya telah dia fikirkan dengan baik dan ia telah mencoba mempertahankan rumah tangganya, namun karena perselisihan

dan pertengkaran yang tak dapat selalu dihindarkan sehingga menganggap bahwa perceraian adalah jalan keluar baginya. Selain itu dia juga mengkhawatirkan jika selalu dalam pertengkaran dan perselisihan dengan suaminya akan menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan mental anaknya.

Untuk mengetahui secara jelas efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai berikut ini Penulis juga akan menyajikan gambaran data dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi di PA Sinjai Tahun 2018-2019

No	Tahun	Jumlah perceraian	Berhasil di mediasi	Gagal dimediasi
1.	2018	343	12	331
2.	2019	396	17	379
	Total	739	29	710

(Sumber: Hasil wawancara di Pengadilan Agama Sinjai)

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 739 kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sinjai dan hanya 29 kasus yang berhasil dimediasi sedangkan sisanya sebanyak 710 kasus gagal dimediasi. Ini menunjukkan betapa minimnya efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada pengadilan Agama Sinjai.

Tabel 4.2 Jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi di PA Sinjai bulan Januari-Oktober 2020

No	Bulan/Tahun	Jumlah	Berhasil dimediasi	Gagal dimediasi
1	Januari 2020	73	5	68
2	Februari 2020	35	3	32
3	Maret 2020	32	1	31
4	April 2020	Pelayanan ditutup karena covid	0	0
5	Mei 2020	Pelayanan ditutup karena covid	0	0
6	Juni 2020	53	2	51
7	Juli 2020	23	1	22
8	Agustus 2020	16	0	16
9	September 2020	43	4	39
10	Oktober 2020	34	3	31
	Total	309	19	290

(Sumber: Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Sinjai).

Dari tabel 4.2 digambarkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sinjai cukup tinggi, ini dibuktikan dari data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dimana diketahui dari 309 jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sinjai pada bulan Januari-Oktober 2020 dan hanya 19 kasus saja yang berhasil dimediasi sisanya sebanyak 290 kasus perkara gagal dimediasi. Dari tabel diatas juga digambarkan pelayanan pada Pengadilan Agama Sinjai sempat ditutup pada bulan April-Mei di karenakan wabah covid.

Dari hasil wawancara dan gambaran tabel 4.1 dan tabel 4.2 yang dihasilkan peneliti, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai tidak efektif dan belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

D. PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan telah didapatkan hasil menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pada hasil yang didapatkan tersebut telah dijabarkan pada subbab bagian hasil penelitian dan akan dibahas sebagai berikut.

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang memengaruhi keutuhan ikatan pernikahan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan data yang di hasilkan penulis ada bermacam-macam seperti: " 1) Faktor ekonomi, keadaan keluarga yang terus-menerus menderita mengakibatkan istri tidak kuat lagi hidup dengan suaminya, karena merasa segala kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga perselisihan terus menerus terjadi dan tak terhindarkan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai."

2) Perselisihan (pertengkar) yang terjadi awalnya diawali hal sepele, seperti istri menasehati suami supaya bekerja. Pertengkar yang awal mulanya dari hal kecil bisa berbuntut besar karena pertengkar terus menerus. Kebanyakan perselisihan yang timbul disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang terlalu semena-mena terhadap isteri hingga istri merasa teramat berat untuk bertahan. 3) Pemabuk/penjudi, merupakan perbuatan yang diharamkan oleh islam dan wajib dijauhi oleh siapapun

termasuk suami isteri. Seorang pemabuk atau penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan selalu bersikap temperamental serta menghabiskan harta benda, sehingga membuat isteri tidak lagi merasa nyaman dan tenteram dalam rumah tangga. 4) Kekejaman/penganiayaan, perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap isteri membuat tekanan batin terhadap isteri. 5) Gangguan pihak lain, dalam hal ini adalah perselingkuhan yang disebabkan pasangan suami isteri memiliki wanita idaman dan pria idaman lain dari rumah tangganya, seperti disebabkan krisis akhlak. Kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami isteri, membuat mereka tidak paham akan tujuan dari suatu pernikahan itu sendiri. 6) Poligami tidak sehat dapat dipahami bahwa poligami ini dilakukakan menyalahi aturan-aturan yang ada dalam perundang-perundangan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat seorang itu dapat berpoligami seperti poligami tanpa seizin isteri. Para pelaku poligami melakukan poligami tidak sehat ini biasanya dengan cara memalsukan identitas mereka. Di Indonesia aturan poligami di muat dalam peraturan pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 Bab VII Pasal 41. 7) Tidak adanya tanggung jawab. Karena tidak adanya kesadaran tanggung jawab pihak suami sebagai kepala rumah tangga yang

memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anaknya, seringkali dijadikan alasan perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.”

Terkait dengan hal tersebut menurut “Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi hukum Islam alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab perceraian memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang mana keterkaitan tersebut adalah, (1) salah satu pihak menjadi pemabuk/penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam perceraian sebab perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Pihak yang suka mabuk/berjudi hanya dapat menghabiskan harta benda yang ada dan cenderung mempunyai sikap temperamental. (2) salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. (3) serta antara suami-istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan sehingga tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.”

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Wilda Ma'rifah (2017), dengan judul “Analisis faktor-faktor penyebab perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Wanogiri). Dimana hasil penelitiannya menyatakan” Faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri adalah karena faktor tidak ada tanggung jawab sebanyak 416 perkara, faktor gangguan pihak ketiga sebanyak 76 perkara, faktor ekonomi sebanyak 5 perkara, dan faktor kekerasan jasmani sebanyak 1 perkara. Dalam hal tersebut dapat di pahami bahwa faktor-faktor penyebab

perceraian di pengadilan memiliki kesamaan dan keterkaitan satu sama lain.

2. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

Dari hasil penelitian yang di peroleh di Pengadilan Agama Sinjai tentang "efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian diketahui belum memberikan hasil yang signifikan terhadap kasus perceraian di Kabupaten Sinjai. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dan dari jumlah perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Sinjai serta jumlah kasus yang berhasil dimediasi. Dari sekian banyak kasus yang dimediasi hanya sebagian kecil yang kembali rujuk/berhasil dimediasi. "Di mana data yang tercatat pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 739 jumlah perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Sinjai dan hanya 29 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 710 perkara gagal dimediasi. Adapun pada tahun 2020 periode januari-oktober tercatat 309 jumlah perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai dan hanya 19 perkara yang berhasil dimediasi, sisanya 290 perkara gagal dimediasi". Ini menunjukkan bahwa betapa minimnya jumlah perkara yang dapat dimediasi di Pengadilan Agama Sinjai. Hal-hal penyebab ketidakefektifan mediasi tersebut dilandasi tidak adanya itikad baik kepada kedua belah pihak untuk berbaikan seperti semula. Yang mana diketahui para pihak sudah berselisih sejak lama dan kedatangan mereka ke Pengadilan karena tidak berhasilnya upaya keluarga didalam mendamaikan

keduanya. Sehingga hal inilah yang menyulitkan mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi keduanya. Disamping konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit, saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak-pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan sering terjadi pihak-pihak pemohon/penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak termohon/tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

Selain itu juga hal yang melandasi gagalnya serta tidak efektifnya mediasi pada penyelesaian perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sinjai juga dipengaruhi oleh pendirian kuat kedua belah pihak untuk menginginkan cerai. Sehingga walaupun pihak mediator telah menjalankan pelaksanaan mediasi sesuai dengan Peraturan PERMA Tahun 2016 tidak menjadi jaminan para pihak untuk tetap rukun/berdamai.

Hal yang ikut mempengaruhi tidak efektifnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai juga disebabkan oleh mediator. Karena terbatasnya mediator yang ada di Pengadilan Agama Sinjai sehingga proses mediasi tidak berjalan optimal.

Penyebab ketidakefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai di pengaruhi pula oleh para pihak yang membawa ego sektoral masing-masing. Mereka merasa dan menganggap perceraian adalah solusi terbaik. Sehingga hal ini juga yang menjadikan mediator sulit menempuh jalan damai bagi keduanya.

Adapun terkait ketidakefektifan ini merujuk pada “PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa hal yang mempengaruhi ketidakefektifan mediasi di Pengadilan dipengaruhi oleh Faktor Perkara, kemampuan mediator, faktor para pihak, dan Tidak beritikad baik”. Hal hal yang dimaksud faktor perkara disini seperti halnya kasus yang sangat rumit untuk dimediasi seperti KDRT dan perselingkuhan, sehingga hal tersebut menyulitkan mediator untuk menempuh jalan damai bagi keduanya. Kedatangan para pihak ke Pengadilan karena tidak berhasilnya upaya keluarga didalam mendamaikan mereka bahkan salah satu pihak/pemohon sudah tidak dapat memaafkan tergugat. Selain daripada itu kemampuan mediator sangat berpengaruh juga dalam menentukan berhasil tidaknya suatu mediasi, dimana mediator memegang peran penting dalam mengupayakan titik temu diantara kedua pihak. Faktor para pihak adalah apabila pihak memiliki keinginan kuat untuk bercerai upaya perdamaian atau mediasi hanya akan menjadi formalitas belaka, namun apabila para pihak masih menyimpan rasa sayang dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu dapat terlaksana. Tidak beritikad baik seperti, (1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut dalam mediasi dan tanpa alasan yang sah. (2) menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain. (3) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Sejalan dengan efektivitas mediasi yang dihasilkan penulis berkeinginan pula pada hasil penelitian dari Arif Muslim (2017), dengan judul “Efektivitas mediasi dalam perceraian Pasca di berlakukannya Perma NO.1 Tahun 2016 di

Pengadilan Agama Bandung. Dengan hasil menunjukkan bahwa “mediasi di Pengadilan Agama Bandung belum dapat dikatakan efektif menurunkan angka perceraian karena angka kegagalan mediasi tahun 2009 dan 2010 lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan mediasinya”.

Hal ini menguatkan hasil penelitian penulis bahwa adanya kesamaan sistem perkara perceraian yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan belum begitu efektif dan belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penyelesaian perkara perceraian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai antara lain, faktor ekonomi, Pertengkaran/perselisihan yang berkepanjangan, penyakit yang sukar disembuhkan seperti pemabuk/penjudi, gangguan pihak lain, Tidak adanya tanggung jawab, pengniayaan/KDRT, dan poligami tidak sehat.
2. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif dari segi hasil. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh pada tahun 2018-2019 dari 739 kasus perceraian yang ditangani hanya 29 kasus yang berhasil dimediasi, sisanya 710 kasus gagal dimediasi dan pada tahun 2020 periode januari-oktober dari 309 kasus perceraian yang ditangani hanya 19 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 290 kasus gagal dimediasi. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu, tidak adanya itikad baik kedua belah pihak, kualifikasi dan terbatasnya mediator, pendirian kuat para pihak untuk bercerai, dan ego sektoral masing-masing pihak.

B. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Sebagai pasangan suami istri harusnya dapat lebih meningkatkan keimanannya, yang tidak hanya berfikir bahwa tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar pemenuh kebutuhan lahir maupun batin. Akan tetapi juga harus berfikir sebuah pernikahan itu merupakan ibadah kepada Allah SWT sesuai dengan ajaran agama.
2. Kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk terus menjalankan proses mediasi semaksimal mungkin. Dapat dilakukan dengan menyiapkan mediator yang telah terlatih dan bersertifikat guna meningkatkan keberhasilan dalam proses mediasi. Dan para hakim mediator agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai intruksi Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Al-Anshori, W. U. (2014). *Efektivitas upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Arikunto, S. (1998). *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006. Abdullah, Sulaiman. *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Farika, *Mediasi Dalam Perkara Cerai dengan Alasan Riddah (Studi kasus di pengadilan Agama Denpasar, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.*
- Firmansyah, Kholish, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang Terhadap Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
- Hanifah, M. (2016). *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-13.
- Husna Latifah, *Pandangan Hakim Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan Imperatif Mediasi*, Malanmg: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Husna, L. (2011). *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Manan, A., & Fauzan, M. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata: wewenang peradilan agama*. RajaGrafindo Persada.
- Rahmiyati, *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

- Ramulyo Idris Muhammad, *Hukum Perkawinan, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan*, Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2020 dari, <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Pustaka, 2003.
- Suwarno, A. E. (2008). *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*.
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Mediasi Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <http://diktigo.id/perkawinan.pdf>. Artikel diakses tanggal 10 Mei 2020
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D.Y.(2011). *Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama: menurut PERMA no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. Alfabeta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

Tabel 4.1

Nilai-Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Sinjai

No	Unsur pelayanan	Nilai unsur pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,58	Sangat baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,42	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,31	Baik
4	Kewajaran biaya dalam pelayanan	4,00	Sangat baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,44	Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,43	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,32	Baik
8	Kualitas Sarana dan prasarana	3,90	Sangat baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,91	Sangat baik
	Rata-rata tertimbang	3,59	Sangat baik

Tabel 4.2

Tentang Sikap Mediator dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sinjai

No	Aspek yang diamati dalam mediasi	yang dalam	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pengantar pembukaan oleh mediator	atau oleh	√		
2.	Memimpin perundingan		√		
3.	Mediator memperkenalkan diri kepada pihak		√		
4.	Mediator menjalin hubungan awal dengan pihak yang bersengketa		√		
5.	Mediator menjelaskan berbagai keuntungan mediasi		√		
6.	Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan		√		
7.	Pernyataan pembukaan oleh para pihak		√		
8.	Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah		√		
9.	Membangun kerjasama dan kepercayaan diantara para pihak		√		
10.	Melakukan identifikasi				

	masalah dan menyusun agenda mediasi	√		
11.	Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian	√		
12.	Mediator mendengarkan para pihak dan mengajukan pertanyaan	√		
13.	Mediator mengatasi emosi para pihak	√		
14.	Mengemukakan pilihan pemecahan masalah	√		
15.	Menganalisis pilihan penyelesaian masalah	√		
16.	Tercapainya penyelesaian dalam mediasi	√		
17.	Mediator menutup dan mengakhiri mediasi	√		

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Pekerjaan : Mediator

Pendidikan : S2 UIN Makassar

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai hakim?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
3. Bagaimanakah efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
4. Mengapa perkara perceraian yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
5. Bagaimana Alur pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
6. Apa hambatan yang ditemui mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi?
7. Bagaimana jika mediasi dalam perkara perceraian tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa?
8. Bagaimanakah hasil rekap jumlah dan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?

Nama : Dra. Nursyaya

Pekerjaan : Panitera

Pendidikan : S1 UIN Makassar/ Tafsir hadist fakultas Syariah


1. Bagaimana deskripsi Pengadilan Agama Sinjai?
2. Apa tugas Pengadilan Agama Sinjai?
3. Berapa jumlah perkara perceraian yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Sinjai?
4. Bagaimana efektivitas mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
5. Apa hambatan yang sering ditemui Pengadilan Agama Sinjai khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi?
6. Apa visi dan misi dari Pengadilan Agama Sinjai?
7. Bagaimana upaya dilakukan pengadilan Agama Sinjai didalam meningkatkan keberhasilan mediasi?

Nama : Dra. Nurafidah

Pekerjaan : Panitera

Pendidikan : SI Perdata Pidana Islam IAIN

1. Bagaimana alur proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
2. Apakah mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai efektif?
3. Apa faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sinjai?
4. Apakah kendala yang ditemui Pengadilan Agama Sinjai terkhusus menangani perkara perceraian yang sulit dimediasi?
5. Mengapa efektifitas mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai sering mengalami kegagalan?
6. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan dalam mediasi menurut anda?



Nama : Norma/ selaku pihak dalam perkara perceraian

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Pendidikan : SD

1. Apakah anda mengetahui apa itu mediasi?
2. Apakah anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi ini?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anda ingin bercerai?
4. Bagaimana menurut anda pelayanan mediasi pada Pengadilan Agama Sinjai?
5. Apa pekerjaan Suami dan berapa jumlah anak anda?
6. Apa yang anda ketahui tentang mediasi?



Nama : Nur Jannah/ Selaku pihak dalam perkara cerai

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Pendidikan : SMP

1. Apakah yang anda ketahui mengenai mediasi?
2. Mengapa anda ingin bercerai?
3. Menurut anda bagaimana upaya mediator didalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi?
4. Apa pekerjaan suami anda?
5. Berapa jumlah anak anda?
6. Apakah keinginan anda ingin bercerai sudah dipikirkan dengan baik?



DOKUMENTASI GAMBAR/FOTO PADA PENGADILAN AGAMA**SINJAI**

Gambar gedung Pengadilan Agama Sinjai



Wawancara dengan hakim Mediator pada Pengadilan Agama Sinjai



Wawancara dengan pihak Panitia di Pengadilan Agama Sinjai



Wawancara dengan pihak Panitia di Pengadilan Agama Sinjai




Wawancara dengan salah satu pasangan dalam kasus perkara cerai



Wawancara dengan salah satu pasangan dalam kasus perkara cerai



Ruang receptions pada Pengadilan Agama Sinjai



Dokumentasi Pengaduan Perkara oleh masyarakat pencari Keadilan



RIWAYAT HIDUP



Sahrawati Nurdin, 2020. Lahir di Sinjai pada tanggal 20 Mei 1996. Penulis adalah anak bungsu dari delapan bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan ayahanda Drs.M Nurdin B dan Ibunda Tennang. penulis memulai jenjang pendidikan formal di SDN 173 Patohoni pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan tamat pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2016 penulis mendaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Makassar.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN